

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan persampahan/ kebersihan secara baik kepada masyarakat, pemerintah daerah menyediakan fasilitas jasa pengangkutan, pengolaan sampah serta kebersihannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2002, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diganti dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan serta sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
- 4. Dinas Perkotaan adalah Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari.
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- 7. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan /kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sementara yang berasal dari lingkungan Desa/Kelurahan sebelum diangkat ke TPA.
- 9. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan menghancurkan sampah.
- 10. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organic, logam dan non logam yang dapat terbakar tapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
- 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha baik pemerintah maupun swasta yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

10	~ .							
-13	Surat.							

- 13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundangan-undangan Retribusi Daerah
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2). Tidak termasuk objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB	IV	7									

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA.

Pasal 6

Tingkat pengunaan Jasa pelayanan kebersihan/pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan epektifitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 8

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2). Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. atas jasa penyelenggaraaan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan Pemerintah daerah mengenakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan kepada semua pemilik atau persil dalam wilayah Kabupaten Batang Hari;
 - c. besarnya pengenaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan penggolongan dengan menitikberatkan pada faktor-faktor letak guna bangunan, nilai jual bangunan dan berdasakan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

(1). Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESAR RETRIBUSI/BULAN
1.	PERUMAHAN :	
	a. Perumahan Jalan Protokol	Rp. 5.000,-/ bulan
	b. Perumahan C/ Klas IV Jalan Penghubung	Rp. 2.500,-/ bulan

2	PERDAGANGAN.	

2.	PERDAGANGAN :	
	a. Pedagang kaki 5	Rp. 5.000,-/ bulan
	b. Toko Kecil	Rp. 10.000,-/ bulan
	c. Toko Sandang	Rp. 10.500,-/ bulan
	d. Toko Besar, Grosir, Travel/Biro	Rp. 15.000,-/ bulan
	e. Toko Swalayan, Toko Emas (per unit)	Rp. 20.000,-/ bulan
	f. Apotek/Depot Obat	Rp. 20.500,-/ bulan
3.	HOTEL DAN PENGINAPAN:	
	a. Hotel	Rp. 20.000,-/ bulan
	b. Penginapan	Rp. 20.000,-/ bulan
		14 p. 20.000,-7 bulan
4.	RUMAH MAKAN, RESTORAN DAN	
	WARUNG:	
	a. Rumah Makan/Restoran	Rp. 20.000,-/ bulan
	b. Warung	Rp. 2.500,-/ bulan
		-
5.	PERUSAHAAN/PABRIK INDUSTRI:	
	a. Penggilingan Padi	Rp. 20.000,-/ bulan
	b. Meubel	Rp. 20.000,-/ bulan
6.	USAHA DAN TEMPAT REKREASI:	D 10 000 /1 1
	a. Salon Kecantikan	Rp. 10.000,-/ bulan
	b. Tempat rekreasi	Rp. 20.000,-/ bulan
	DANICHNIANI DANI TENADATE LICALIA	
7.	BANGUNAN DAN TEMPAT USAHA	
	LAINNYA: a. Bengkel Mobil dan Show Room	Rp. 20.000,-/ bulan
	b. Bengkel Sepeda Motor	Rp. 10.000,-/ bulan
	c. Gudang	Rp. 20.000,-/ bulan
8.	PERKANTORAN:	r 23333, 7 333332
5.	a. Pemerintah Daerah	Rp. 20.000,-/ bulan
	b. Swasta	Rp. 20.000,-/ bulan
		,

(2). Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

(3) Peninjauan.....

- (3). Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (4). Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bupati mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :

- a. tempat tempat sampah ditempat umum dijalan umum yang dipandang perlu;
- b. TPS transfer defo dan tong tong sampah sesuai kebutuhan;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat tempat mandi cuci dan jamban lainnya pada tempat tempat yang dianggap perlu;
- d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS transfer defo atau TPA

Pasal 11

- (1). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan dengan ketua RT/RW di wilayah masing-masing.
- (2). Dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua RT dan RW harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII

RERTRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 Jam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, Tempat Pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB	IX								

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1). Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2). Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusimelakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pen	gakuan.												
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang rertribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaiman dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui ada pengajuan permohonan angsuran atau penundaaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima,mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan mengenai tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidan Retribusi Daerah.

d. Memeriksa

- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersbut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana retribusi Daerah dibidang Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

SANKSI-SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara

BAB XVI																		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian Pada tanggal 19 Oktober 2011 **BUPATI BATANG HARI,**

ttd

H. A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 19 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

YAZIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2011 NOMOR 22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tergolong salah satu Retribusi Jasa Umum

Penetapan Peraturan Daerah ini, dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiyaan Pemerintah dan pembangunan Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Jasa Umum

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal	6

```
Pasal 6
      Cukup Jelas
Pasal 7
      Cukup Jelas
Pasal 8
      Cukup Jelas
Pasal 9
      Ayat (1)
             1. Perumahan Jalan Protokol yaitu Perumahan dipinggir jalan lintas atau
                jalan Provinsi adalah perumahan yang bangunannya permanen
                maupun semi permanen yang berada didalam/dekat jalan protokol.
            2. Perumahan Jalan Penghubung yaitu perumahan disepanjang jalan
                Penghubung atau jalan yang bersumber dari dana APBD atau jalan
                dalam kota yang bangunannya semi permanen.
Pasal 10
      Cukup Jelas
Pasal 11
      Cukup Jelas
```

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan Dilarang proses pemungutan Retribusi tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan Penagihan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas